

**KONSEP PARIWISATA HALAL DI NUSA TENGGARA BARAT
(STUDI KOMPARATIF PERDA PROVINSI NTB NO. 2 TAHUN 2016
TENTANG PARIWISATA HALAL DAN HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**LALU ARI SAPUTRA
13360063**

PEMBIMBING:

- 1. Drs. ABD. HALIM, M.Hum.**
- 2. NURDHIN BAROROH, S.H.I., M.SI.**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Munculnya *trend* pariwisata halal merupakan sebuah fenomena yang sedang berkembang di Indonesia. Pariwisata halal merupakan sebuah segmen baru dalam pengembangan pariwisata dengan menyiapkan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan prinsip syari'ah terhadap wisatawan muslim. Pemerintah Daerah NTB mengeluarkan Perda No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal guna menyiapkan Provinsi NTB sebagai salah satu destinasi pariwisata halal di Indonesia. Sektor pariwisata selama ini diasumsikan sebagai aktivitas yang cenderung bertentangan dengan syari'at Islam dan sebagai program impor dari Barat, sehingga sebagian masyarakat cenderung apatis (tidak mau tahu) meresponsnya. Oleh karena itu, Islam datang untuk menghapuskan pemahaman negatif yang berlawanan dengan (makna) wisata. Pariwisata telah mengalami pergeseran nilai dari pariwisata yang identik dengan maksiat menjadi masalah untuk pemenuhan spiritual. Sehingga, diperlukan sosialisasi dan menumbuhkan pemahaman masyarakat tentang pariwisata halal.

Jenis penelitian ini adalah *library research*, merupakan jenis penelitian yang difokuskan pada pengkajian, telaah ilmiah, dan pembahasan-pembahasan yang diambil dari literatur-literatur. Jenis penelitian ini menggunakan dua sudut pandang, yaitu hukum positif dan hukum Islam, hal ini dimaksud untuk mempermudah dalam mendeskripsikan terkait pembahasan ini dan dapat menarik sebuah kesimpulan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif yaitu pendekatan yang memperhatikan norma-norma, kaidah-kaidah, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitiannya bersifat *deskriptif-analitik* dan *komparatif*, yaitu menjelaskan, memaparkan, dan menganalisis serta membandingkan secara sistematis terkait konsep pariwisata halal dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam.

Berdasarkan ketentuan Perda Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal tertulis bahwa ruang lingkup pengaturan pariwisata halal meliputi destinasi, pemasaran dan promosi, industri, kelembagaan, pembinaan, pengawasan dan pembiayaan. Sedangkan, ketentuan pariwisata halal menurut hukum Islam adalah bagian dari industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan muslim, bukan berarti membatasi kegiatan wisatawan yang non-muslim (perlu adanya toleransi dan kompensasi). Terkait implementasinya, NTB sudah memiliki beberapa hal yang dibutuhkan wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata syari'ah, antara lain seperti restoran halal, tersedianya tempat beribadah dan adanya jasa akomodasi syari'ah. Pengaturan lebih lanjut keenam ruang lingkup perda pariwisata halal harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah yang ditetapkan oleh DSN MUI. Dalam hukum Islam, pengelolaan pariwisata harus sesuai prinsip syari'ah dan pelayanan yang santun serta ramah bagi seluruh wisatawan dan lingkungan sekitarnya.

Keywords: Pariwisata Halal, Provinsi NTB, Syari'ah



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Lalu Ari Saputra

Lamp :-

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lalu Ari Saputra

NIM : 13360063

Judul : **Konsep Pariwisata Halal di Nusa Tenggara Barat (Studi Komparatif Perda Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal dan Hukum Islam)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunafasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 September 2017

27 Zulhijjah 1438 H

Pembimbing II

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.

NIP. 19800908 201101 1 005

Pembimbing I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.

NIP. 19630119 199003 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lalu Ari Saputra

NIM : 13360063

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Konsep Pariwisata Halal Di Nusa Tenggara Barat (Studi Komparatif Perda Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal dan Hukum Islam)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain. Kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Juni 2017

2 Ramadhan 1438 H

Penyusun



Lalu Ari Saputra
NIM. 13360063



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-486/Un.02/DS/PP.00.9/09/2017

Tugas Akhir dengan judul : KONSEP PARIWISATA HALAL DI NUSA
TENGGARA BARAT (STUDI KOMPARATIF
PERDA PROVINSI NTB NO.2 TAHUN 2016
TENTANG PARIWISATA HALAL DAN HUKUM
ISLAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LALU ARI SAPUTRA
Nomor Induk Mahasiswa : 13360063
Telah diujikan pada : Kamis, 28 September 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji I

Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.A.
NIP. 19680611 199403 1 003

Penguji II

Fuad Mustafid, M.Ag.
NIP. 19770909 200912 1 003

Yogyakarta, 28 September 2017

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Kata
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas

غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wawu	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدٌ	Ditulis	Muta'addida
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	----------------	--------------------

3. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-ḥiṭri
-------------------	----------------	----------------

D. Vokal Pendek

َ	Fatḥah	Ditulis	I
فَعَلَ		Ditulis	Fa'ala
كَسْرًا	Kasrah	Ditulis	A
ذُكِرَ		Ditulis	Žukira
دَمَمًا	Ḍammah	Ditulis	U
يَذْهَبُ		Ditulis	Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fatḥah + alif	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Jāhiliyyah
2	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ā
	يَسْعَى	Ditulis	Yas'ā
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كَرِيمٌ	Ditulis	Karīm
4	Ḍammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	فُرُوضٌ	Ditulis	Furūḍ

F. Vokal Rangkap

1	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	Bainakum
2	Fatḥah + wawu mati	Ditulis	Au
	قَوْلٌ	Ditulis	Qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif+lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur’ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samā’
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawī Al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

MOTTO

Boleh bersama, tapi tak harus sama
(Ayah)

Jangan pernah malu dengan apa yang kita punya,
tetap syukuri, Allah bersama kita
(Ibu)

Orang yang takut, sesungguhnya ia belum
percaya bahwa Allah Maha segala-galanya
(Lalu Ari Saputra)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku, adikku (Baiq Like Wulandari dan Lalu Faqih Fauzi Syamsi), beserta seluruh keluarga besarku
2. Orang-orang terdekat dan terkasihku, Kanda Lalu Saleh dan Adinda Ritmadanti Anggelika
3. Seluruh teman-teman yang pernah membuat cerita kehidupan denganku

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين. أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Puja dan puji syukur penyusun panjatkan atas rahmat, hidayah dan karunia Allah swt, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. Tak lupa pula kepada keluarga, sahabat, para tabiin serta seluruh umat muslim yang selalu istiqamah untuk mengamalkan dan melestarikan ajaran-ajaran suci yang beliau bawa.

Penyusun menyadari penuh bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak, harapan penyusun semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua kalangan yang membacanya. Maka dari itu, penyusun sangat berterima kasih jika ada saran dan kritik, yang sifatnya membangun dan koreksi demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Untuk itu perkenankanlah penyusun menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan

berbagai pelayanan dan kemudahan selama penyusun mengikuti pendidikan.

2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan berbagai pelayanan dan kemudahan selama penyusunan skripsi ini.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S. Ag., M. Ag. selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak kemudahan dalam menjalani studi dan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag. selaku Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab yang selalu memberikan bimbingan dan arahannya.
5. Bapak H. Wawan Gunawan, S. Ag., M. Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahannya.
6. Bapak Drs. Abd. Halim, M. Hum. dan Nurdhin Baroroh, S. H. I., M. S. I. selaku pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing, dan mengarahkan dengan sabar serta penuh pengertian kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Badroddin, selaku Staff TU Prodi Perbandingan Mazhab yang telah memudahkan proses administrasi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap Dosen-dosen Prodi Perbandingan Mazhab dan Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan pengetahuan ilmu

yang luas kepada penyusun. Semoga ilmu yang diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barakah.

9. Teman-teman seperjuangan Prodi Perbandingan Mazhab Angkatan 2013 yang telah memberikan warna baru dalam perjalanan hidup penyusun selama dalam perkuliahan. Mengajarkan bagaimana memahami apa itu perbedaan dan menjadikannya kilau warna yang harmonis dalam hidup penyusun.
10. Semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis sampaikan banyak terima kasih, *jazakumullah*.

Yogyakarta, 26 Juni 2017
2 Ramadan 1438 H

Penyusun



Lalu Ari Saputra
NIM. 13360063

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB 1: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II: KONSEP PARIWISATA HALAL DI NUSA TENGGARA BARAT	
A. Konsep Pariwisata Halal Menurut Perda Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal	21
B. Konsep Pariwisata Halal Menurut Hukum Islam	35

BAB III: IMPLEMENTASI KONSEP PARIWISATA HALAL DI NUSA

TENGGARA BARAT

- A. Implementasi Konsep Pariwisata Halal Menurut Perda Provinsi NTB
No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal 45
- B. Implementasi Konsep Pariwisata Halal Menurut Hukum Islam 53

BAB IV: ANALISIS KONSEP PARIWISATA HALAL DI NUSA

TENGGARA BARAT

- A. Analisis Konsep Pariwisata Halal Menurut Perda Provinsi NTB No.
2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal 61
- B. Analisis Konsep Pariwisata Halal Menurut Hukum Islam 69

BAB V: PENUTUP

- A. Kesimpulan 75
- B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA 78

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Terjemahan Teks Arab..... I
- B. Biografi Ulama dan Sarjana..... III
- C. Indonesia Meraih Penghargaan dari “*The World Halal Travel Summit & Exhibition 2015*” di Abu Dhabi..... VI
- D. Perda Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal..... VII
- E. Curriculum Vitae XXV

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.¹ Elemen-elemen tersebut harus saling mendukung dan melengkapi demi terselenggaranya kepariwisataan yang maksimal. Jika salah satu elemen tidak bisa mendukung terhadap kegiatan pariwisata, maka penyelenggaraan kepariwisataan tidak dapat berjalan secara optimal.

Menurut Salah Wahab dalam bukunya yang berjudul *An Introduction On Tourism Theory* sebagaimana dikutip oleh Oka A. Yoeti, batasan pariwisata hendaknya memperlihatkan anatomi dari gejala-gejala yang terdiri dari 3 unsur yaitu: manusia (*human*), yaitu orang yang melakukan perjalanan pariwisata; ruang (*space*), yaitu daerah atau ruang lingkup tempat melakukan perjalanan; waktu (*time*), yakni waktu yang digunakan selama perjalanan dan tinggal di daerah tujuan wisata.²

Berdasarkan ketiga unsur tersebut di atas, Salah Wahab merumuskan pengertian pariwisata sebagai suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar dan mendapat pelayanan secara bergantian di sebuah negara, yang mempunyai tempat tinggal di daerah lain (daerah tertentu, suatu negara atau benua) untuk sementara waktu dalam mencari

¹ Pasal 1 Ayat (3) UU RI No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

² Oka A. Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Bandung: Angkasa, 1982), hlm. 106.

kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya pada saat dia memperoleh pekerjaan tetap.

Pengertian lain, pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut untuk memenuhi keinginannya yang beraneka ragam.³

Saat ini konsep wisata halal kian marak dan sedang menjadi *trend* di Indonesia. Hal tersebut terjadi juga dalam industri pariwisata Indonesia bagian timur, tepatnya di Provinsi NTB. Menilik industri pariwisata, penerapan syari'ah sebagai cara membenahi wisata di Indonesia yang dianggap masih condong mengikuti gaya ke barat-baratan. Seperti penyediaan makanan ataupun minuman yang tidak sesuai dengan syari'at Islam dan yang dianggap tabu di Indonesia. Sebagai negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim, tentu hal ini sangat berpengaruh bagi kegiatan industri wisata.

Dasar agama Islam tentang pariwisata dapat dilihat dalam beberapa ayat Al- Qur'an, sebagai berikut:

- a. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ^ط وَإِلَيْهِ النُّشُورُ⁴

³ *Ibid.*, hlm. 109.

⁴ Al-Mulk (67): 15.

- b. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ
النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ⁵

Berdasarkan pada ayat Al-Qur'an di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah swt memerintahkan manusia untuk melakukan perjalanan kemana saja yang dikehendaki di seluruh belahannya untuk menjalankan berbagai usaha dan perdagangan (mencari rezeki). Dan senantiasa mengambil hikmah dan pelajaran dalam setiap perjalanan yang ditempuh. Allah swt juga memerintahkan manusia untuk senantiasa berfikir tentang dunia dan seluruh isinya, sehingga manusia semakin memahami hakikat penciptaan-Nya dan tujuan hidup yang hakiki. Oleh karena itu, maka saat ini berbagai *stakeholder* pariwisata berlomba-lomba untuk berdakwah melalui pariwisata dengan menyediakan sarana dan prasarana wisata yang semakin mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan manusia kepada Allah swt.

Konsep pariwisata dapat ditinjau dari berbagai segi yang berbeda. Pariwisata dapat dilihat sebagai suatu kegiatan melakukan perjalanan dari rumah dengan maksud tidak melakukan usaha atau bersantai. Pariwisata dapat juga dilihat sebagai suatu bisnis, yang berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa bagi wisatawan dan menyangkut setiap pengeluaran oleh atau untuk wisatawan/pengunjung dalam perjalanannya.⁶

Penjelasan atas Perda Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, pembangunan pariwisata merupakan salah satu sektor

⁵ Al-‘Ankabut (29): 20.

⁶ Kusmayadi dan Endar Sugiarto, *Metodologi Penelitian Kepariwisataaan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 4.

pembangunan di bidang ekonomi yang dapat menumbuh kembangkan pembangunan ekonomi di daerah dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Menurut Perda Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, Pariwisata Halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syari'ah.⁷ Sedangkan, pengaturan pariwisata halal dimaksudkan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat memperoleh kemudahan bagi wisatawan dan pengelola dalam kegiatan kepariwisataan.⁸

NTB sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia, maka setiap pemangku kepentingan industri pariwisata baik Pemerintah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), swasta dan seluruh elemen masyarakat, bekerja sama untuk mengembangkan usaha pariwisata halal harus menyiapkan fasilitas dan sarana pariwisata yang memenuhi pariwisata halal. Ruang lingkup pengaturan pariwisata halal dalam peraturan daerah meliputi destinasi, pemasaran dan promosi, industri, kelembagaan, pembinaan, pengawasan dan pembiayaan.⁹

Konsep pariwisata islami merupakan penyesuaian kegiatan wisata dengan konteks pelaksanaan syari'at Islam. Konsep ini terkait dengan harapan agar daerah wisata di NTB dalam hal standar syari'ah, pariwisata

⁷ Pasal 1 Ayat (16).

⁸ Pasal 2.

⁹ Pasal 5 Perda Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal.

halal harus memiliki akomodasi yang sesuai standar syari'ah meliputi: tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci; tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah; tersedia makanan dan minuman halal; fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis; dan terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Provinsi NTB menyikapi pengembangan pariwisata halal melalui pembentukan regulasi sebagai pedoman dan legalitas dalam pelaksanaannya pada Perda Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016.

Adanya pariwisata halal di NTB sebagai salah satu *trend* baru dalam dunia pariwisata memiliki dampak positif bagi kondisi sosial ekonomi masyarakat yaitu menambah lapangan pekerjaan, mempromosikan daerah tersebut sebagai daerah wisata dengan konsep wisata islami, menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Di sisi lain, masyarakat menganggap bahwa konsep wisata islami hanya sebagai wacana belaka dari pemerintah daerah. Hal itu karena, sektor pariwisata selama ini diasumsikan sebagai aktivitas yang cenderung bertentangan dengan syari'at Islam dan sebagai "program impor" dari "Barat", sehingga sebagian masyarakat cenderung apatis (tidak mau tahu) meresponsnya. Untuk itu perlu adanya penyiapan masyarakat, termasuk untuk mengubah proses pengembangan pariwisata terkait dengan sosialisasi dan menumbuhkan pemahaman masyarakat akan kegiatan pariwisata yang dikembangkan di NTB.

Syari'at Islam sebagai potensi pariwisata, dalam hal ini dimaksudkan bahwa pariwisata dengan berlandaskan pada konsep yang islami bukan berarti membatasi kegiatan wisatawan yang non muslim. Hal ini perlu adanya toleransi dan kompensasi dalam penyediaan kegiatan-kegiatan wisata yang dapat mengakomodasi kegiatan wisatanya. Namun dalam hal ini harus diterapkannya konsep bahwa syari'at Islam sebagai konservasi, artinya ada usaha untuk menjadikan industri pariwisata yang ada agar sesuai dengan pokok-pokok aturan Islam.

Provinsi NTB sedang giat-giatnya memperkenalkan konsep pariwisata halal yang dimiliki. Salah satu bukti keseriusannya dengan menerbitkan perda pariwisata halal. Selain menjadi hal yang baru dalam dunia pariwisata, konsep tersebut masih terdengar sangat asing bagi sebagian wisatawan ketika berkunjung ke destinasi-destinasi wisata halal tersebut. Sehingga penyusun tertarik untuk melihat lebih jauh lagi terkait regulasi konsep pariwisata halal ini dengan mengambil judul “KONSEP PARIWISATA HALAL DI NUSA TENGGARA BARAT (STUDI KOMPARATIF PERDA PROVINSI NTB NO. 2 TAHUN 2016 TENTANG PARIWISATA HALAL DAN HUKUM ISLAM)”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka terdapat dua pokok masalah dalam penelitian skripsi ini:

1. Bagaimana konsep pariwisata halal menurut Perda Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal dan hukum Islam?

2. Bagaimana implementasi konsep pariwisata halal menurut Perda Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal dan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep pariwisata halal menurut Perda Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal dan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui implementasi konsep pariwisata halal menurut Perda Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal dan hukum Islam.

Adapun kegunaan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis dan sumbangan pemikiran dalam upaya meningkatkan pariwisata daerah, khususnya pariwisata halal di Provinsi NTB. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk peneliti lain yang berkaitan.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan untuk menjadi bahan sosialisasi serta masukan dan pertimbangan bagi masyarakat maupun pemerintah yang berkenaan dengan pariwisata halal. Disamping itu, dapat memberikan landasan yang tepat menurut ketentuan perda dan hukum Islam tentang pariwisata halal.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan sebuah skripsi, studi pustaka sangat diperlukan dalam rangka menambah wawasan terhadap masalah yang akan dibahas oleh penyusun. Dan sebelum penyusun melangkah lebih jauh ke dalam pembahasan, penyusun akan terlebih dahulu meneliti buku-buku atau karya ilmiah lain yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi, agar penelitian ini teruji dan terbukti keabsahannya karena belum pernah ada yang membahas dan menelitinya. Adapun skripsi-skripsi atau penelitian lain yang bersinggungan langsung dengan judul yang penyusun teliti, diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Denda Yulia Asih Rismawanti dengan judul “Place Branding dalam Mempertahankan Pulau Lombok Sebagai Destinasi Wisata Halal Terbaik”.¹⁰ Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini membahas tentang *place branding* Pulau Lombok yang dilakukan oleh Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB sebagai daerah yang dinobatkan menjadi destinasi wisata halal terbaik Indonesia. Hasilnya, *place branding* Pemerintah DISBUDPAR NTB berjalan sesuai yang direncanakan dan berhasil meningkatkan jumlah wisatawan yang datang berkunjung. *Place branding* wisata halal ini sesuai dengan 5 konsep teori *place branding* Robert Govert dan memenuhi kriteria wisata halal GMTI. Namun, kelemahan wisata Lombok yaitu kurangnya SDM dengan SDA yang

¹⁰ Denda Yulia Asih Rismawanti, “Place Branding Dalam Mempertahankan Pulau Lombok Sebagai Destinasi Wisata Halal Indonesia”, *Skripsi*, (Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

lengkap membuat keduanya tidak sepadan, hal tersebut menjadi pekerjaan bersama baik bagi Pemerintah NTB, pengelola usaha, serta masyarakat dan Pemerintah Pusat untuk membantu agar terealisasi dengan baik.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ariqa Nurwilda Sugiarti dengan judul “Strategi Pengembangan Pariwisata Syari’ah Untuk Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Muslim Domestik dan Mancanegara di kota Bandung”.¹¹ Penelitian tersebut membahas tentang faktor-faktor internal, eksternal dan strategi pengembangan pariwisata syari’ah di kota Bandung. Kesimpulannya, potensi pasar wisata syari’ah di Bandung besar sekali, tetapi belum banyak pelaku usaha yang sadar akan potensi tersebut karena wisata syari’ah terkesan eksklusif hanya untuk satu orang muslim. Persepsi inilah yang dijadikan klarifikasi terhadap pengembangan konsep dan prinsip wisata syari’ah, agar pasar tidak hanya terbatas karena perbedaan keyakinan.

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Harjanto Suwardono dengan judul “Potensi Pengembangan Pariwisata Perhotelan di Kota Semarang”.¹² Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis studi kasus yang dianalisis berdasarkan fakta yang terjadi dengan kerangka teori yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pengembangan pariwisata perhotelan melalui pengujian keseimbangan *supply-demand* di kota Semarang. Berdasarkan penelitian dapat

¹¹ Ariqa Nurwilda Sugiarti, “Strategi Pengembangan Pariwisata Syari’ah Untuk Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Muslim Domestik dan Mancanegara di Kota Bandung”, *Skripsi*, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2015).

¹² Harjanto Suwardono, “Potensi Pengembangan Pariwisata Perhotelan di Kota Semarang”, *Tesis*, (Prodi Magister Manajemen, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015).

disimpulkan bahwa perlu adanya penambahan jumlah kamar pada hotel berbintang dan upaya perubahan hotel non berbintang dari konvensional menjadi syari'ah agar tercipta titik keseimbangan (*equilibrium*), sehingga akan diperoleh biaya operasi minimum dengan penghasilan yang optimal.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Kurniawan Gilang Widagdyo dengan judul "Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia".¹³ Penelitian tersebut bertujuan untuk melihat pengembangan potensi wisata syari'ah di Indonesia dengan memperhatikan aspek wisatawan Timur Tengah sebagai pasar sasaran utama wisatawan mancanegara. Sehingga, rancangan strategi pemasaran dapat lebih fokus dan menarik calon wisatawan yang berada di Negara-negara Timur Tengah seperti Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, UAE dan Mesir untuk berkunjung dan menjadi kontributor penyumbang wisatawan mancanegara ke Indonesia yang cukup besar. Oleh karena itu, karakteristik dan perilaku pasar sangat menentukan keberhasilan komunikasi pasar.

Berdasarkan penelitian yang dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang mengkaji atau menguraikan secara spesifik Perda Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal dan hukum Islam tentang konsep pariwisata halal sepanjang penulis ketahui belum pernah dilakukan.

¹³ Kurniawan Gilang Widagdyo, "Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia," *Jurnal of Tauhidinomics*, (Universitas Sahid Jakarta, 2015).

E. Kerangka Teoretik

a. Wisata

Definisi wisata menurut Perda Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.¹⁴

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah yang dimaksud dengan wisata adalah sebagai berikut:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
2. Wisata Syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syari'ah;
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah;
4. Pariwisata Syari'ah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syari'ah.

¹⁴ Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (13).

b. Halal

Halal berasal dari bahasa arab (الحِلُّ : ضدُّ الحَرَامِ) yang artinya membebaskan, memecahkan, membubarkan dan membolehkan.¹⁵ Dalam ensiklopedi hukum Islam yaitu segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya, atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut *syara'*.¹⁶ Sedangkan, menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syari'at untuk dikonsumsi. Terutama, dalam hal makanan dan minuman.

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ¹⁷

c. Wisata Halal

1. Definisi Wisata Halal

Definisi pariwisata halal menurut Perda Provinsi NTB No.

2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syari'ah.¹⁸

Pelayanan wisatawan dalam pariwisata halal merujuk pada aturan-aturan Islam. Salah satu contoh dari bentuk pelayanan ini misalnya hotel yang tidak menyediakan makanan ataupun

¹⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997), hlm. 291.

¹⁶ Badan Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 3.

¹⁷ Al-A'raf (7): 157.

¹⁸ Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (16).

minuman yang mengandung alkohol dan memiliki kolam renang serta fasilitas spa yang terpisah untuk pria dan wanita. Selain hotel, transportasi dalam industri pariwisata halal juga memakai konsep Islami. Penyedia jasa transportasi wajib memberikan kemudahan bagi wisatawan muslim dalam pelaksanaan ibadah selama perjalanan. Kemudahan ini bisa berupa penyediaan tempat shalat di dalam pesawat, pemberitahuan berupa pengumuman maupun adzan jika telah memasuki waktu shalat selain tentunya tidak adanya makanan atau minuman yang mengandung alkohol dan adanya hiburan islami selama perjalanan.

2. Karakteristik Wisata Halal

Menurut *Global Muslim Travel Index* (GMTI), jumlah destinasi melingkupi 100 destinasi wisata di 29 seluruh dunia. Pada GMTI 2016, terdapat peningkatan jumlah destinasi menjadi 130 destinasi dan penambahan dua kriteria baru yaitu transportasi udara dan peraturan visa.¹⁹

Berikut ini merupakan 3 tema penilaian GMTI 2016 yang meliputi destinasi yang aman dan ramah untuk aktivitas liburan keluarga, fasilitas dan pelayanan yang ramah muslim, pemasaran dan kesadaran destinasi tentang wisata halal:

- a) Destinasi yang aman dan ramah untuk aktifitas liburan keluarga

¹⁹ <http://gmi.crescentrating.com>, akses 18 Agustus 2017.

- 1) Destinasi wisata yang ramah keluarga
 - 2) Keamanan secara umum maupun khusus untuk wisatawan muslim
 - 3) Jumlah kunjungan muslim
- b) Fasilitas dan pelayanan yang ramah muslim
- 1) Pilihan dan jaminan kehalalan makanan
 - 2) Fasilitas salat
 - 3) Fasilitas bandara
 - 4) Pilihan akomodasi
- c) Pemasaran dan kesadaran destinasi tentang wisata halal
- 1) Kemudahan berkomunikasi
 - 2) Kesadaran tentang kebutuhan wisatawan muslim dan usaha untuk memenuhinya
 - 3) Transportasi udara
 - 4) Persyaratan visa

Penjelasan di atas menjadi acuan penyusun dalam menganalisis konsep pariwisata halal yang dikembangkan Pemerintah NTB saat ini guna menemukan kejelasan terkait konsep tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu dengan meneliti

sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan penelitian ini, seperti peraturan perundang-undangan, ayat-ayat al-Qur'an, hadis yang terkait, buku-buku dan sumber-sumber lainnya, baik koran, majalah, maupun internet.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik-komparatif. Dalam penelitian ini, penyusun memaparkan secara jelas dan terperinci tentang konsep pariwisata halal. Kemudian menganalisis konsep pariwisata halal dengan menggunakan perbandingan antara Perda Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016 dan hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah konsep pariwisata halal dalam perspektif hukum positif. Dalam hal ini penyusun menggunakan peraturan tertulis berupa Perda Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Sedangkan, pendekatan normatif digunakan untuk menelaah konsep pariwisata halal dalam perspektif hukum Islam. Dalam hal ini penyusun menggunakan norma-norma yang terdapat dalam ajaran Islam berupa Al-Qur'an, Hadis, dan Fikih.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan bahan primer dan bahan sekunder sebagai berikut:

a. Primer

Bahan utama yang digunakan penyusun dalam penelitian skripsi ini berupa:

- 1) Al-Qur'an dan Hadis.
- 2) UU RI No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- 3) Perda Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal.
- 4) Buku dengan judul *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia* yang ditulis oleh Bambang Sunaryo.

b. Bahan Sekunder

Data pendukung atau sekunder yang digunakan penyusun dalam penelitian skripsi ini adalah berupa buku-buku, kitab fikih, skripsi serta jurnal yang berhubungan dengan konsep pariwisata halal serta yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan dalam penyusunan skripsi ini. Adapun data pendukung yang penyusun gunakan, diantaranya:

1) Buku

Buku dengan judul *Pariwisata Syari'ah Prospek dan Perkembangan* yang ditulis oleh Unggul Priyadi.

2) Skripsi

Skripsi dengan judul "*Place Branding Dalam Mempertahankan Pulau Lombok Sebagai Destinasi Wisata Halal Indonesia*" yang ditulis oleh Denda Yulia Asih Rismawanti.

5. Analisis Data

Adapun metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah sebagai berikut:

a. Metode Deduktif

Metode Deduktif adalah cara berfikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang bersifat umum dan kesimpulan tersebut ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.²⁰ Dalam hal ini penyusun menggunakan Perda Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal dan hukum Islam (Al-Qur'an, Hadis, dan Fikih) dalam menganalisis hukum positif dan hukum Islam tentang konsep pariwisata halal.

²⁰ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 18.

b. Metode Komparatif

Metode ini digunakan untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam tentang konsep pariwisata halal. Dimana dalam menemukan antara persamaan dan perbedaan menggunakan Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah dalam menganalisis konsep pariwisata halal. Sehingga dengan menggunakan pendekatan tersebut, diharapkan dapat ditemukan persamaan dan perbedaan tentang konsep pariwisata halal menurut hukum positif dan hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab, dan pada masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab 1, Pendahuluan. Terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. *Pertama*, latar belakang masalah berisi tentang alasan-alasan timbulnya suatu masalah yang diteliti. *Kedua*, pokok masalah yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung di dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan yang hendak dicapai dan kegunaan yang diharapkan dalam tercapainya penelitian ini. *Keempat*,

telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur-literatur yang telah ada sebelumnya, serta kaitannya terhadap objek penelitian. *Kelima*, kerangka teoretik adalah sebagai pisau (alat) yang digunakan untuk menganalisis terhadap pokok masalah dan kerangka berfikir yang digunakan penulis untuk memecahkan masalah. *Keenam*, metode penelitian merupakan penjelasan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data, serta menganalisis data. *Ketujuh*, sistematika pembahasan sebagai upaya memudahkan dalam penulisan.

Bab II, Konsep pariwisata halal di Nusa Tenggara Barat. Menjelaskan tentang konsep pariwisata halal menurut Perda Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal dan hukum Islam.

Bab III, Implementasi konsep pariwisata halal di Nusa Tenggara Barat. Menjelaskan tentang implementasi konsep pariwisata halal menurut Perda Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal dan hukum Islam.

Bab IV, Analisis ketentuan konsep pariwisata halal di Nusa Tenggara Barat. Menguraikan analisis konsep pariwisata halal menurut Perda Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal dan hukum Islam.

Bab V, Penutup. Terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, saran-saran serta masukan yang ada, dapat diajukan sebagai

suatu rekomendasi lebih lanjut. Serta diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan masyarakat luas pada umumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan pariwisata halal menurut Perda Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal tertulis bahwa ruang lingkup pengaturan pariwisata halal meliputi destinasi, pemasaran dan promosi, industri, kelembagaan, pembinaan, pengawasan dan pembiayaan. Perda ini mengamanatkan pengelolaan destinasi pariwisata halal harus disertai membangun fasilitas umum untuk mendukung kenyamanan aktivitas kepariwisataan halal, seperti tempat dan perlengkapan ibadah wisatawan muslim, serta fasilitas bersuci yang memenuhi standar syari'ah. Sedangkan, ketentuan pariwisata halal menurut hukum Islam adalah pariwisata yang tidak bersifat eksklusif, namun inklusif bagi semua wisatawan (muslim dan non-muslim). Yang lebih menekankan prinsip-prinsip syari'ah dalam pengelolaan pariwisata dan pelayanan yang santun dan ramah bagi seluruh wisatawan dan lingkungan sekitarnya.
2. Implementasi konsep pariwisata halal menurut Perda Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, NTB dalam hal ini sudah memiliki beberapa hal yang dibutuhkan wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata syari'ah, antara lain seperti restoran halal, tersedianya tempat beribadah dan adanya jasa akomodasi syari'ah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa hal yang berkaitan dengan promosi dan

industri pariwisata halal (akomodasi, biro perjalanan, restoran dan SPA) harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah yang ditetapkan oleh DSN MUI. Selain itu, hal yang berkaitan dengan kelembagaan, pembinaan dan pengawasan juga harus melibatkan DSN MUI. Sedangkan, implementasi konsep pariwisata halal menurut hukum Islam, destinasi yang ditunjuk wajib menyediakan makanan halal, memberikan akses yang mudah ke tempat ibadah, akomodasi serta pelayanan yang sesuai standar syari'ah. Bukan hanya destinasi wisata, fasilitas yang menunjang juga harus sesuai standar halal dari MUI.

B. Saran

1. Pelaku wisata sebaiknya lebih bersemangat untuk memasarkan paket-paket wisata syari'ah dengan produk destinasi di Provinsi NTB yang sudah layak untuk dikunjungi sebagai destinasi wisata syari'ah. Tidak lupa untuk memperhatikan susunan atau jadwal paket wisata yang dijual dengan mengutamakan unsur-unsur syari'ah di dalamnya. Sedangkan untuk pelaku usaha akomodasi, sebaiknya dapat melakukan pemasaran secara massif, sehingga keberadaan hotel/penginapan syari'ah dapat diakses oleh wisatawan yang membutuhkan. Penambahan dan perbaikan fasilitas juga harus menjadi rencana ke depan, guna memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan yang melakukan perjalanan wisata syari'ah. Semua pelaku bisnis pariwisata, baik swasta maupun pemerintah, sebaiknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau wisatawan umum mengenai wisata syari'ah.

Dikarenakan pengembangan wisata syari'ah ini sudah menjadi sebuah program pemerintah, maka diharapkan pemerintah dan semua pelaku bisnis wisata membuktikan keseriusan dalam melakukan pengembangan, terutama dalam memberikan pemahaman tentang apa itu wisata syari'ah kepada masyarakat/wisatawan umum.

2. Dalam merealisasikan seluruh program pengembangan kepariwisataan baik regional maupun nasional, diperlukan suatu kelembagaan yang baik, profesional, dan transparan, sehingga dapat mendorong seluruh pihak (*stakeholders*) untuk dapat meningkatkan fungsi dan perannya secara optimal. Akan tetapi kebijakan politik strategis saja tidaklah cukup, namun perlu diikuti dengan langkah-langkah konkrit untuk mengimplementasikannya, sehingga kebijakan tersebut benar-benar dapat teraktualisasi dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Hadis

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997.

2. Fikih dan Usul Fikih

Badan Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.

Bahammam, Fahad Salim, *Panduan Wisatawan Muslim*, Penerjemah: Ganna Pryadarizal Anaedi dan Syifa Annisa, Yogyakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

3. Undang-Undang

Perda Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal.

UU RI No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

4. Lain-lain

A. Dananjaya Axioma dan Roby Ardiwijaja, "Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan: Sebuah Telaah Kebijakan", *Jurnal UPH Vol. 8 No. 1*, April 2005.

Afandi, Budi, “Baru Terbit Fatwa Wisata Halal”,
<http://berita.baca.co.id/5451638?origin=relative%pagelid=c285e517-856a-48c9-a2c8-784bac4a9dd&PageIndex=2>, akses 13
September 2017.

Aisyianita, Revi Agustin, “Fakta-Fakta Tentang Wisata Halal”,
<http://www.hipwee.com/list/fakta-fakta-tentang-wisata-halal/>,
akses 18 Mei 2017.

Asyarie, Mansur, “Menengok Lombok, Belajar Pariwisata Halal
Sumbawa”,
[http://MENENGOK%20LOMBOK,%20BELAJAR%20PARIWISATA%20HALAL%](http://MENENGOK%20LOMBOK,%20BELAJAR%20PARIWISATA%20HALAL%20), akses 13 September 2017.

Fuad, Zaki, <http://www.acehtourism.info/id/pariwisata-dalam-perspektif-islam/>, akses 29 Mei 2017.

“Hakekat Wisata Dalam Islam, Hukum dan Macam-Macamnya”,
<https://islamqa.info/id/87846>, akses 5 Juni 2017.

<http://gmti.crescentrating.com>, akses 18 Agustus 2017.

“Ini Alasan Lombok Jadi Destinasi Halal Terbaik di Dunia”,
<http://travel.detik.com/read/2015/10/21/184432/3050023/1382/ini-alasan-lombok-jadi-destinasi-halal-terbaik-di-dunia>, akses 13
September 2017.

Jaelani, Aan, “Industri Wisata Halal di Indonesia: Potensi dan Prospek”,
Jurnal, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh
Nurjati Cirebon, 2017.

“Kunci Sukses Wisata Halal Lombok”,
<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/10/07/onez6284-kunci-sukses-wisata-halal-lombok>, akses 13 September 2017.

Marlina, Reni, “Industri Kreatif Dalam Menopang Pariwisata Syari’ah”,
[http://www.jabarpos.id/industri-kreatif-dalam-menopang-pariwisata-syari’ah/](http://www.jabarpos.id/industri-kreatif-dalam-menopang-pariwisata-syari'ah/), akses 13 September 2017.

Nurdin, Ihan, “Apa Itu Wisata Halal?”,
<http://portalsatu.com/read/travel/apa-itu-wisata-halal-17435>,
akses 13 September 2017.

Nusran, Muhammad, “Strategis Pengembangan Wisata Halal”,
<https://www.google.co.id/m?&q=strategis+pengembangan+wisata+halal>, akses 7 Juni 2017.

Pratiwi, Ade Ela, “Analisis Pasar Wisata Syari’ah di Kota Yogyakarta”,
Jurnal Media Wisata Vol. 14 No. 1, Yogyakarta: Sekolah Tinggi
Pariwisata AMPTA, 2016.

Priyadi, Unggul, *Pariwisata Syari’ah Prospek dan Perkembangan*,
Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.

“Pulau Lombok Raih Predikat Tujuan Wisata Halal Terbaik di Dunia”
<http://www.wisatadilombok.com/2015/10/pulau-lombok-raih-predikat-tujuan.html>, akses 13 September 2017.

Ramldjal, Masrura, “Seperti Apakah Sesungguhnya ‘Pariwisata Halal’ itu?”

<http://www.kompasiana.com/masrura/59a2fbb0f121d405454e9b3>

[2/pariwisata-halal-seperti-apakah](#), akses 13 September 2017.

Ridwan, Mohammad, *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*, Jakarta: P.T. Sofmedia, 2012.

Rismawanti, Denda Yulia Asih, "Place Branding Dalam Mempertahankan Pulau Lombok Sebagai Destinasi Wisata Halal Indonesia", *Skripsi*, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Saufigreen, "Perbedaan Wisata Religi Wisata Syari'ah dan Wisata Halal", <https://saufigreen.wordpress.com/2016/07/04/perbedaan-wisata-religi-wisata-syari'ah-dan-wisata-halal/>, akses 5 Juni 2017.

Sayangbatti, Dilla Pratiyudha, "Motivasi dan Persepsi Wisatawan tentang Daya Tarik Destinasi terhadap Minat Kunjungan Kembali di Kota Wisata Batu", *Jurnal Nasional Pariwisata Vol. 5 No. 2*, Yogyakarta: Pusat Studi Pariwisata UGM, 2013.

Sugiarti, Ariqa Nurwilda, "Strategi Pengembangan Pariwisata Syari'ah Untuk Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Muslim Domestik dan Mancanegara di Kota Bandung", *Skripsi*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2015.

Sugiarto, Kusmayadi dan Endar, *Metodologi Penelitian Kepariwisataaan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Sulistyono, Prasetyo Adi, "Analisis Atribut Islam, Faktor Pendorong dan Faktor Penarik Terhadap Motivasi Wisatawan Muslim

Berkunjung Ke Provinsi NTB”,
<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=405038&val=6467&title=ANALISIS%20ATRIBUT%20ISLAM,%20FAKTOR%20PENDORONG%20DAN%20FAKTOR%20PENARIK%20TERHADAP%20MOTIVASI%20WISATAWAN%20MUSLIM%20BERKUNJUNG%20KE%20PROVINSI%20NTB>, akses 6 April 2017.

Sunaryo, Bambang, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Gava Media, 2013.

Sutowo, Pontjo, *Pariwisata Sebagai Domain Ekonomi*, MPI Publishing, t.t..

Suwardono, Harjanto, “Potensi Pengembangan Pariwisata Perhotelan di Kota Semarang”, *Tesis*, Prodi Magister Manajemen, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015.

Syafiie, Inu Kencana, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.

Widagdyo, Kurniawan Gilang, “Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia,” *Jurnal of Tauhidinomics*, Universitas Sahid Jakarta, 2015.

Yoeti, Oka A., *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung: Angkasa, 1982.

Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.

TERJEMAHAN TEKS ARAB

NO.	BAB	HLM	FOOTNOTE	TERJEMAHAN
1.	I	2	4	“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (Al-Mulk (67): 15).
2.	I, II, dan III	3, 38, dan 58	5, 22, dan 20	Katakanlah, “Berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana (Allah) memulai penciptaan (makhluk), kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Al-‘Ankabut (29): 20).
3.	I	12	17	“Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka”. (Al-A’raf (7): 157).
4.	II	38	21	Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan (makhluk), kemudian Dia mengulanginya (kembali). Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. (Al-‘Ankabut (29): 19).
5.	II	38	23	Dan kami tidak mengutus sebelummu (Muhammad), melainkan orang laki-laki yang Kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka (yang mendustakan Rasul). Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?. (Yusuf (12): 109).
6.	III	55	-	(Hukum asal) bepergian adalah mubah kecuali disebabkan kondisi lain seperti haji atau jihad, maka menjadi ibadah (ketaatan), atau untuk tujuan merampok maka

				bepergian termasuk maksiat.
7.	III	56	18	“Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah”. (Al Muzzammil (73): 20).
8.	III	57	-	Sesuatu yang haram dikerjakan maka haram juga diminta/dicari.
9.	III	58	21	“Sungguh, telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah (Allah), karena itu berjalanlah kamu ke (segenap penjuru) bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan (rasul-rasul)”. (Ali 'Imran (3): 137).
10.	III	58	22	“Dan tidakkah mereka bepergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka (yang mendustakan rasul), padahal orang-orang itu lebih besar kekuatannya dari mereka? Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah baik di langit maupun di bumi. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa”. (Faṭir (35): 44).

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

A. KH. A.W. Munawwir

Nama asli beliau KH. Ahmad Warson Munawwir. Nama asli Kiai Warson tidak banyak dikenal, kecuali oleh santri Krapyak dan para sahabatnya. Pasalnya, ia hanya membubuhkan namanya dengan inisial A.W. Munawwir.

Beliau merupakan penulis kamus terlengkap dan terpopuler yakni kamus al-Munawwir. KH. Ahmad Warson Munawwir berasal dari keluarga besar KH. M. Munawwir pendiri Pesantren Krapyak. Ayahanda KH. Ahmad Warson mempunyai lima isteri. Untuk isteri kelima, beliau menikahinya sesudah kewafatan isteri pertama.

KH. Ahmad Warson Munawwir anak ke 10 dari sebelas saudara kandung. Beliau terlahir pada Jum'at Pon, 30 November 1934 atau 20 Sya'ban 1353 Hijriyah.

Singkat cerita, pada masa awal kepengasuhan Mbah Ali Maksom (kakak Kyai Warson), semua santri dipulangkan guna memberikan pendidikan intensif kepada keluarga Pesantren Krapyak. Saat itu, Mbah Ali Maksom dikenal sebagai seorang kakak sekaligus guru yang tegas dalam mendidik adik-adiknya, salah satunya adalah Kyai Warson. Jika Kyai Warson tidak bisa mencapai target hafalan alfiyah-nya, maka Mbah Ali akan mengikat tangan atau kakinya hingga Kyai Warson mampu menghafal dengan baik.

Pengajaran tersebut membuahkan hasil yang tiada tara sampai sekarang ini. Beliau diberi amanah oleh Mbah Ali yang dijuluki Munjid Berjalan (kamus berjalan) untuk menulis kamus pada masa bujangnya. Namun, seiring waktu Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia rampung setelah beliau menikah. Dengan cara/metode pendidikan Mbah Ali tersebut (dan tentu atas rahmat Allah), Kyai Warson mampu menyusun sebuah Kamus Bahasa Arab yang sangat populer dan fenomenal di negeri kita, Indonesia bahkan sampai negeri tetangga, seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Kamus tersebut terbit untuk pertama-kalinya pada tahun 1984.

Selain menyusun kamus, Kyai Warson pun memiliki semangat juang yang tinggi dalam membagikan ilmunya kepada para santri. Pada tahun 1992, Kyai Warson mendirikan Madrasah Diniyyah Salafiyah III. Tak terhenti pada ta'lim (pengajaran), beliau sangat menekankan tarbiyah (pendidikan) yang berguna dalam membentuk karakter santri. Beliau tak segan-segan dan tak pernah bosan mengingatkan santri agar selalu berada dalam koridor kebaikan.

Penulis Kamus Bahasa Arab-Indonesia Lengkap Al- Munawwir ini mengembuskan nafas terakhir pada tahun 2013 tepatnya pada usia ke-79 tahun. Beliau meninggalkan dua anak, yaitu H. Fairus Warson dan Hj. Qorry, yang semuanya merupakan Hafidz (Penghafal Al-Qur'an).

B. Dr. Unggul Priyadi, M.Si.

Unggul Priyadi adalah alumnus Fakultas Ekonomi UNSOED Purwokerto, program studi Ilmu Ekonomi Umum (1982-1987), program studi S2 pada Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan, PWD Institut Pertanian Bogor (1993-1996), dan program studi S3 Ilmu Ekonomi di Universitas Brawijaya Malang (2004-2008).

Semenjak tahun 1988 sampai saat ini sebagai dosen pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Kepala UII PRESS tahun 2010-2014, Kepala Pusat KKN DPPM UII 2014-sekarang. Anggota Dewan Redaksi Jurnal Unisia. Penulis aktif mengikuti berbagai seminar dan *workshop* antara lain AMDAL, Pengajaran Ekonomi Islam, dan menjadi pemateri dalam pelatihan kebijakan publik.

Penulis melakukan riset bidang ekonomi dan pembangunan serta menulis artikel di berbagai jurnal ilmiah seperti Aplikasi Bisnis, Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan, Jurnal Analisa Kebijakan, Jurnal Fenomena, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Unisia, dan Jurnal Kompak. Penulis telah menulis buku diantaranya Reorientasi Ekonomi Syari'ah penerbit UII Press (2014), dan Retrospeksi Industri Gula Nasional Pendekatan Teoritis dan Empirik penerbit UII Press (2014). Alamat email penulis: 883130101@uii.ac.id dan priyadi.unggul@gmail.com.

C. Drs. Bambang Sunaryo. M.Sc. MS.

Buku "Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia" pada awalnya disusun atas dasar pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak yang dirasakan oleh penyusun sebagai tenaga pendidik yang mengampu berbagai mata kuliah yang terkait dengan kepariwisataan di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, khususnya dalam rangka melengkapi kelangkaan referensi dan bahan bacaan bagi para mahasiswa yang sedang mengambil matakuliah yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan.

Dalam perkembangannya ada keinginan yang lebih luas dari sekedar pemenuhan kebutuhan perkuliahan, sehingga buku ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan bagi para pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang terkait dengan kepariwisataan termasuk masyarakat luas yang mempunyai keterkaitan dan minat terhadap kepariwisataan. Hal ini dilandasi oleh pemikiran bahwa pembangunan kepariwisataan mempunyai karakter yang sangat bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pelaku dalam suatu pemahaman yang komprehensif.

D. Denda Yulia Asih Rismawanti

Denda Yulia Asih Rismawanti Lahir di Sukadana, 22 Juli 1994 (Lombok Utara). Ia adalah alumnus Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012-2016), dengan judul skripsi "Place Branding Dalam Mempertahankan Pulau Lombok Sebagai Destinasi Wisata Halal Indonesia". Pengalaman

organisasi, diantaranya Idekata Akademia Joglosemar (2013-2014) dan LDK UIN SUKA (2013-2016).



Indonesia Meraih Penghargaan dari

“The World Halal Travel Summit & Exhibition 2015” di Abu Dhabi

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia meraih tiga penghargaan sebagai destinasi halal dunia dalam acara World Halal Travel Award 2015 di Uni Emirat Arab (UEA). Penghargaan tersebut semakin mengukuhkan Indonesia sebagai tujuan wisata halal kelas dunia.

Dalam ajang itu Indonesia mendapat penghargaan sebagai World's Best Halal Tourism Destination (Lombok), World's Best Halal Honeymoon Destination (Lombok), dan World's Best Family Friendly Hotel (Sofyan Hotel). Penghargaan tersebut diberikan kepada mereka yang terbaik dalam industri perjalanan dan pariwisata halal internasional.

Pemenang The World Halal Travel Awards 2015 diumumkan di The Emirates Palace Ballroom, Abu Dhabi, pada 20 Oktober 2015 bersamaan dengan acara World Halal Travel Summit 2015. Indonesia bersaing ketat dengan Malaysia dan Turki untuk merebut predikat sebagai destinasi wisata halal tingkat dunia dalam World Halal Tourism Awards 2015.

World Halal Travel Summit and Exhibition secara eksklusif dibentuk dan diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Budaya Abu Dhabi. Indonesia masuk nominasi penerima penghargaan kategori World's Best Halal Honeymoon (Pulau Lombok) bersama Abu Dhabi di UEA, Antalya di Turki, Krabi di Thailand, dan Kuala Lumpur di Malaysia.

Selain itu Lombok juga masuk dalam kategori World's Best Halal Tourism Destination bersaing dengan Abu Dhabi, Amman (Jordan), Antalya (Turki), Kairo (Mesir), Doha (Qatar), Istanbul (Turki), Kuala Lumpur (Malaysia), Marrakech (Maroko), dan Teheran (Iran).

Dalam kategori World's Best Halal Culinary Destination, Indonesia bersaing dengan Iran, Jordania, Malaysia, Maroko, Turki, dan Uni Emirat Arab. Sementara, untuk kategori World's Best Halal Cultural Destination, Jakarta bersaing dengan Abu Dhabi (Uni Emirat Arab), Andalusia (Spanyol), Kairo (Mesir), Gozo Island (Malta), Istanbul (Turki), Jerusalem (Palestina), Kuala Lumpur (Malaysia), London (Inggris), dan Makkah (Arab Saudi).

Dalam kategori World's Best Family Friendly Hotel, Sofyan Hotel Betawi Jakarta Indonesia antara lain bersaing dengan Adenya Hotel & Resort (Turki); Alanda Hotel, Marbella Angel's Peninsula, Turkey Armed Forces Officers Club & Hotel, Abu Dhabi (UEA), dan Gloria Hotel di Dubai (UEA).

Selain itu ada Jannah Burj Al Sarab di Abu Dhabi (UEA); Landmark Grand Hotel di Dubai (UEA); PNB Perdana Hotel & Suites On The Park di Kuala Lumpur (Malaysia); Ramada Downtown di Dubai (UEA); Royal Rose Hotel by City Seasons di Abu Dhabi (UEA) dan Tamani Marina di Dubai (UEA).



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2016

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PARIWISATA HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang:

- a. bahwa pariwisata merupakan salah satu aspek pembangunan di bidang ekonomi yang mampu mempercepat perkembangan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pemangku kepentingan industri pariwisata, baik Pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, swasta dan seluruh elemen masyarakat, bekerjasama untuk mengembangkan usaha Pariwisata Halal;
- c. bahwa Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia, maka setiap pemangku kepentingan industri pariwisata harus menyiapkan fasilitas dan sarana pariwisata yang memenuhi Pariwisata Halal;
- d. bahwa usaha Pariwisata Halal merupakan konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai syari'ah ke dalam kegiatan pariwisata dengan menyediakan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syari'ah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pariwisata Halal;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);

3. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syari’ah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 74);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PARIWISATA HALAL**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat.
6. Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disebut DSN-MUI adalah bagian dari struktur kelembagaan MUI yang bertindak sebagai Lembaga Sertifikasi di bidang Usaha Pariwisata Syari'ah.
7. Pengelola Pariwisata Halal adalah setiap orang dan/atau badan yang menyediakan akomodasi, makanan dan minuman, biro perjalanan, SPA pada destinasi halal.
8. Forum Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat FKD adalah suatu Forum keikutsertaan setiap pemangku kepentingan terkait, baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas wilayah agar dapat mendorong pembangunan kepariwisataan secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.
9. Badan Promosi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disebut BPPD adalah badan swasta (nonpemerintah) yang melakukan promosi destinasi pariwisata di daerah Nusa Tenggara Barat secara mandiri.
10. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia yang selanjutnya disebut PHRI adalah asosiasi nonprofit dari pemilik hotel dan restoran serta para profesional yang memfokuskan kegiatannya untuk pengembangan dan pertumbuhan sektor-sektor penting industri pariwisata di Nusa Tenggara Barat.
11. Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies yang selanjutnya disebut ASITA Nusa Tenggara Barat adalah organisasi yang mewadahi usaha perjalanan wisata dan agen-agen perjalanan wisata di seluruh Indonesia dan memiliki perwakilan (cabang) di setiap provinsi.
12. Himpunan Pramuwisata Indonesia yang selanjutnya disebut HPI adalah wadah yang menghimpun pramuwisata Indonesia Nusa Tenggara Barat.
13. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
14. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
15. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum,

fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

16. Pariwisata Halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syari'ah.
17. Akomodasi adalah segala bentuk hotel bintang dan nonbintang.
18. Sertifikat adalah fatwa tertulis yang diberikan oleh DSN-MUI pada usaha hotel yang telah memenuhi penilaian kesesuaian kriteria Usaha Hotel Syari'ah.
19. Usaha Jasa Perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
20. Usaha Makanan dan Minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minuman.
21. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya dapat berupa; hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.
22. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
23. Usaha Salus Per Aquan yang selanjutnya disebut Usaha SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan dan minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
24. Atraksi Wisata adalah obyek-obyek wisata berupa tempat maupun aktivitas yang berada pada suatu destinasi dan menjadi daya tarik bagi destinasi tersebut.

Pasal 2

Maksud pengaturan Pariwisata Halal dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat memperoleh kemudahan bagi wisatawan dan pengelola dalam kegiatan kepariwisataan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Pariwisata Halal adalah sebagai pedoman bagi pengelola pariwisata dalam memberikan pelayanan Pariwisata Halal kepada wisatawan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pariwisata Halal berdasarkan asas:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. keadilan; dan
- d. partisipatif;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Pariwisata Halal dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. destinasi;
- b. pemasaran dan promosi;
- c. industri;
- d. kelembagaan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pembiayaan.

BAB III DESTINASI PARIWISATA HALAL

Bagian Kesatu Fasilitas

Pasal 6

- (1) Destinasi Pariwisata Halal meliputi atraksi wisata alam dan wisata budaya.
- (2) Pengelola Destinasi pariwisata halal harus membangun fasilitas umum untuk mendukung kenyamanan aktivitas kepariwisataan halal.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tempat dan perlengkapan ibadah wisatawan Muslim; dan
 - b. fasilitas bersuci yang memenuhi standar syari'ah;

Bagian Kedua
Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat

Pasal 7

- (1) Pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata halal meliputi:
 - a. penguatan kesadaran masyarakat;
 - b. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pengelolaan usaha; dan
 - c. peningkatan pendapatan masyarakat.
- (2) Penguatan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk sosialisasi tentang penyelenggaraan pariwisata halal.
- (3) Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan pariwisata halal;
 - b. meningkatkan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata halal; dan
 - c. melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kepariwisataan halal.
- (4) Peningkatan pendapatan masyarakat melalui usaha pariwisata halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. menciptakan kesempatan berusaha dalam aktivitas kepariwisataan halal; atau
 - b. memberikan insentif.

Bagian Ketiga

Pengembangan Investasi Pariwisata Halal

Pasal 8

- (1) Kebijakan pengembangan investasi pariwisata halal meliputi:
 - a. pemberian insentif investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. peningkatan kemudahan investasi; dan
 - c. peningkatan promosi.
- (2) Peningkatan insentif investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan pemberian keringanan pajak secara gradual untuk investasi penanaman modal asing di sektor pariwisata halal; dan
 - b. meningkatkan perbaikan jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal asing di sektor pariwisata halal.

- (3) Peningkatan kemudahan investasi pariwisata halal sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. mengembangkan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (4) Peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. menyediakan informasi peluang investasi di kawasan pariwisata;
 - b. meningkatkan promosi investasi bidang pariwisata di dalam negeri dan luar negeri; dan
 - c. meningkatkan sinergi promosi penanaman modal pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV PEMASARAN DAN PROMOSI PARIWISATA HALAL

Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pemasaran dan promosi penyelenggaraan pariwisata halal.
- (2) Strategi yang dilakukan dalam pemasaran dan promosi Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan:
 - a. pemetaan dan analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;
 - b. pengembangan dan pemantapan citra Daerah sebagai destinasi pariwisata halal;
 - c. pengembangan citra kepariwisataan Daerah sebagai destinasi pariwisata halal yang aman, nyaman dan berdaya saing;
 - d. peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan pariwisata halal; dan
 - e. pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 10

Pelaksanaan pemasaran dan promosi pariwisata halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat melibatkan BPPD, DSN-MUI, ASITA, FKD, PHRI. dan HPI.

BAB V
INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu
Industri Pariwisata Konvensional

Pasal 11

- (1) Industri pariwisata konvensional adalah usaha-usaha wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang tidak berpatokan pada prinsip-prinsip syari'ah.
- (2) Industri pariwisata konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan:
 - a. arah kiblat di kamar hotel;
 - b. informasi masjid terdekat;
 - c. tempat ibadah bagi wisatawan dan karyawan muslim;
 - d. keterangan tentang produk halal/tidak halal;
 - e. tempat berwudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan;
 - f. sarana pendukung untuk melaksanakan sholat; dan
 - g. tempat urinoir yang terpisah antara laki-laki dan perempuan dan memudahkan untuk bersuci.

Bagian Kedua
Industri Pariwisata Halal

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Industri pariwisata halal adalah usaha-usaha wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang berpatokan pada prinsip-prinsip syari'ah sebagaimana yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Pasal 13

- (1) Industri Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas:
 - a. akomodasi;
 - b. biro perjalanan;
 - c. restoran; dan
 - d. SPA;

- (2) Pengelolaan industri pariwisata halal mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Paragraf 2
Akomodasi

Pasal 14

- (1) Dalam Pariwisata Halal harus memiliki akomodasi sesuai standar syari'ah.
- (2) Standar syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh sertifikasi dari DSN-MUI.
- (3) Standar syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. produk;
 - b. pelayanan; dan
 - c. pengelolaan.
- (4) Dalam hal standar syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, maka akomodasi paling sedikit memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci;
 - b. tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah;
 - c. tersedia makanan dan minuman halal;
 - d. fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis; dan
 - e. terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.

Paragraf 3
Penyedia Makanan dan Minuman

Pasal 15

- (1) Penyedia makanan dan minuman dalam Pariwisata Halal meliputi restoran, bar (kedai), kafe, dan jasa boga.
- (2) Penyedia makanan dan minuman bersertifikasi halal wajib menjamin kehalalan makanan/minuman yang disajikan, mulai dari penyediaan bahan baku sampai proses penyajian yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
- (3) Dalam hal sertifikat halal belum terpenuhi, setiap penyedia makanan dan minuman harus mencantumkan tulisan halal/nonhalal pada setiap jenis makanan/minuman; dan terjaga lingkungan yang sehat dan bersih.
- (4) Makanan dan minuman halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai standar yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Paragraf 4
SPA, Sauna dan Griya Pijat Halal

Pasal 16

Setiap pengusaha SPA, Sauna dan Griya Pijat (*Massage*) halal menyediakan:

- a. ruangan perawatan untuk pria dan wanita yang terpisah;
- b. terapi pikiran (*mind therapy*) dan terapi olah fisik tidak mengarah pada pelanggaran syari'ah;
- c. terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita; dan
- d. sarana yang memudahkan untuk sholat.

Pasal 17

- (1) Setiap pengusaha SPA, Sauna dan Griya Pijat halal wajib menggunakan produk berlogo halal resmi.
- (2) Produk berlogo halal resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. bahan rempah;
 - b. lulur;
 - c. masker;
 - d. aroma terapi; dan
 - e. bahan-bahan perawatan wajah, rambut, tangan dan kuku.

Paragraf 5
Biro Perjalanan Wisata Halal

Pasal 18

Setiap Pengelola Biro Perjalanan Pariwisata Halal wajib:

- a. memahami pengelolaan destinasi Pariwisata Halal;
- b. menyediakan informasi tentang paket Pariwisata Halal dan perilaku wisatawan (*code of conduct*) pada destinasi pariwisata halal; dan
- c. menyelenggarakan paket perjalanan wisata yang sesuai dengan kriteria Pariwisata Halal berdasarkan Prosedur Operasional Standar (SOP) yang mengacu ketentuan DSN-MUI.

Pasal 19

Setiap pramuwisata pada Biro Perjalanan Pariwisata Halal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syari'ah dalam menjalankan tugas;
- b. berakhlak baik, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggung jawab;

- c. berpenampilan sopan sesuai dengan nilai dan etika Islami; dan
- d. memberikan nilai-nilai Islami selama dalam perjalanan wisata.

BAB VI KELEMBAGAAN

Pasal 20

- (1) Kelembagaan dalam penyelenggaraan Pariwisata Halal terdiri atas:
 - a. kelembagaan Pemerintah Daerah; dan
 - b. nonpemerintah.
- (2) Kelembagaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Kelembagaan nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi organisasi yang terkait dengan kegiatan kepariwisataan yang meliputi; DSN, MUI, BPPD, ASITA, PHRI, FKD, dan HPI.

Pasal 21

Pengembangan kelembagaan pariwisata halal harus dilakukan melalui:

- a. koordinasi antar dinas terkait dan dengan kabupaten/kota;
- b. optimalisasi peran organisasi pariwisata nonpemerintah di tingkat provinsi; dan
- c. optimalisasi kemitraan usaha pariwisata halal antara pemerintah provinsi, swasta dan masyarakat.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pariwisata Halal.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 23

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) harus melibatkan DSN-MUI.

- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dapat melibatkan BPPD, PHRI, ASITA, FKD, dan HPI.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. stimulasi; dan
 - c. bimbingan dan pelatihan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pengelolaan pariwisata halal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan DSN-MUI, PHRI, ASITA, HPI FKD, dan BPPD.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 25

- (1) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dilaporkan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Setiap pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 18 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif;
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan atas pengelolaan pariwisata halal oleh Pemerintah Daerah bersumber dari dianggarkan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Semua ketentuan yang mengatur mengenai wisata halal yang sudah ada sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Wisata Halal (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 21 Juni 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 21 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ROSIADY H. SAYUTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016
NOMOR 125

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT:
(2/141/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB
Plt. Kepala Biro Hukum,

Dr. Muhammad Agus Patria, SH. MH.
Pembina Tk. I (IV/d)
NIP. 196108011987101002



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PARIWISATA HALAL

I. UMUM

Pembangunan pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan di bidang ekonomi yang dapat menumbuhkembangkan pembangunan ekonomi di daerah dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pembangunan pariwisata bertitik tolak pada 4 (empat) pilar yaitu; destinasi, pemasaran (promosi), industri pariwisata dan kelembagaan. Keempat pilar pembangunan pariwisata tersebut akan menjadi pedoman dasar dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang kepariwisataan.

Salah satu subsektor yang sekarang menjadi perhatian pada sektor pembangunan kepariwisataan adalah Pariwisata Halal. Pariwisata Halal merupakan “*icon*” baru pembangunan pariwisata yang harus dikembangkan dan memerlukan perhatian, karena diharapkan dapat mengundang dan menarik wisatawan, baik wisatawan domestik (nusantara) maupun wisatawan mancanegara.

Pengembangan pariwisata di beberapa negara seperti; Selandia Baru, Malaysia, Singapura, dan Korea, menjadikan pariwisata halal sebagai salah satu obyek yang dapat dijual untuk menarik wisatawan berkunjung ke negara mereka, di samping pariwisata konvensional yang sudah eksis terlebih dahulu.

Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi di sektor kepariwisataan, juga melakukan pengembangan wisata halal ini yang kiranya dapat menarik wisatawan mancanegara dari Timur Tengah dan Asia. Pariwisata Indonesia tengah bergembira, karena *The World Halal Travel Summit/Exhibition 2015 (WHTS15)* di Abu Dhabi, *Uni Emirate Arab (UEA)* telah mengumumkan bahwa Indonesia, tepatnya Lombok, menjadi salah satu destinasi wisata halal terbaik, yaitu mendapat penghargaan *World's Best Halal Tourism Destination* dan *World's Best Halal Honeymoon Destination*.

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat harus menyikapi untuk pengembangan Pariwisata Halal melalui pembentukan regulasi sebagai pedoman dan legalitas dalam pelaksanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan transparansi adalah proses keterbukaan dari pemerintah daerah dan pengelola kepariwisataan dalam penyelenggaraan pariwisata halal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kebijakan dalam kegiatan penyelenggaraan pariwisata halal harus dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah

Huruf d

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pariwisata halal.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan fasilitas bersuci yang memenuhi standar syari'ah seperti; toilet, tempat berwudlu, dan kamar mandi.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 125

CURRICULUM VITAE

Nama : Lalu Ari Saputra
Tempat, Tanggal Lahir : Open, 26 Juni 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Open, Mangkung, Praya Barat, Lombok Tengah,
NTB
Email : laloearie@gmail.com
No. HP : 081904279000
Riwayat Pendidikan :

SDN 2 Mangkung : 2001-2007
MTs Manhalul Ma'arif Darek : 2007-2010
SMA Ta'limusibyan Bonder : 2010-2013
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2013-2017

Pengalaman Organisasi :

- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Ashram Bangsa Fakultas Syari'ah dan Hukum
- Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F) Syari'ah dan Hukum Periode 2016-2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA